



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 131/G/2013/PTUN.Sby.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

-----  
Drs. Moh Chilmi Zuhdi, M.Si, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil di kantor Kemenag Kabupaten Sidoarjo, bertempat tinggal di Ds. Putat 009/002, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo. Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya yang bernama Andik Rachmadtullah, SH dan Rekan di Perumahan Puspa Sarirogo Blok. L1 No 26 Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2013. selanjutnya disebut..... PENGGUGAT ;

-----**MELAWAN:** -----  
LURAH SIDOKUMPUL, KECAMATAN SIDOARJO, KABUPATEN SIDAORJO, berkedudukan di Jalan Diponegoro Gang Kelurahan No 01 Sidoarjo. selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 131.K/PEN.TUN/2013/PTUN. SBY, tanggal 30 Juli 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 131.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 1 Agustus 2013, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;



3. Penetapan.....

- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 131.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY., tanggal 10 September 2013, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;
- 4 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 131/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 6 Nopember 2013, tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;
- 5 Berkas perkara Nomor : 131/G./2013/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan dan telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan ;-----

**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 26 Juli 2013, dengan register perkara Nomor: 131/G/2013/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, surat gugatan telah diperbaiki dan diterima oleh Pengadilan pada tanggal 10 September 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sehubungan dengan surat permohonan Penggugat kepada Tergugat Surat Penggugat, tanggal 20 Maret 2013 tentang Surat Sporadik dan Keterangan Riwayat Tanah di Jl. Ahmad Yani No. 19, 21 dan 23 Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tertera dalam buku kretrek/krawangan tertulis Nyi Ageng Muntari, lebih dari waktu 4 bulan tidak mengeluarkan Keputusan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Penggugat tersebut;

2. Bahwa .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa “ *Apabila badan tata Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.*”
- 3 Bahwa, sesuai dengan ditentukan oleh Pasal 3 ayat 3 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “*Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka **setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya Permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan***”.  
maka dengan demikian Surat Gugatan ini sudah dapat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
- 4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa adapun Keputusan Fiktif Negatif Tergugat yang tidak menjawab Surat Penggugat, tanggal 20 Maret 2013 tentang Surat Sporadik dan Keterangan Riwayat Tanah di Jl. Ahmad Yani No. 19, 21 dan 23 Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tertera dalam buku kretek/krawangan tertulis Nyi Ageng Muntari sehingga sampai dengan gugatan ini diajukan tanggal 25 Juli 2013 adalah selama 4 bulan, maka Tergugat dianggap telah mengeluarkan Keputusan Penolakan terhadap Surat permohonan Penggugat tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Surat Gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu 90 hari.

5. Bahwa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari Almarhum Nyi Ageng Muntari (disebut juga Hj. Chalimah), berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 8 Juni 2006, yang telah di catat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Sidoarjo pada tanggal 21 Mei 2007.
- 6 Bahwa. Ahli waris yang lain dari Almarhum Nyi Ageng Muntari (disebut juga Hj. Chalimah), selain Penggugat sebagaimana Surat Keterangan Waris tanggal 8 Juni 2006, yang telah di catat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Sidoarjo pada tanggal 21 Mei 2007 adalah :
- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. H. Shochifah Eny Hidayah. | 4. Sulifa Aprilita,         |
| 2. Hj. Elly Zairinah H       | 5. Titik Mei Izatus Sulfiah |
| 3. Drs. Aqif Muttaqin,       | 6. Rizkiyyatuz Zaqiyah      |
- 7 Bahwa, sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 28-12-2004 menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jl. Ahmad Yani No 19, 21, dan 23 (buku Kretek desa G No 59 atas nama Nyi Ageng Muntari) Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Kota Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo adalah hak mutlak milik Drs. H. Moh Chilmi Zuhdi, MSi (Penggugat) karena ahli waris yang lain sudah mendapat bagian hak masing-masing.
- 8 Bahwa semasa hidup Almarhum Nyi Ageng Muntari (disebut juga Hj Chalimah) mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jl. Ahmad Yani No 19, 21, dan 23 berdasarkan buku Kretek desa G No 59 Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo seluas  $\pm$  7.361 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- |                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| - Sebelah Utara   | : Gang Wisma.                     |
| - Sebelah Timur   | : Tanah Hak Yayasan Petra.        |
| - Sebelah Barat   | : Jalan Raya Ahmad Yani           |
| - Sebelah Selatan | : Jalan Perumahan Untung Suropati |



Dan.....

Dan atas tanah tersebut pada tanggal 5 Nopember 2004 telah dilakukan pengukuran sesuai lampiran D.I 201 B Peta Bidang Tanah no 1768/08-13/2004 dengan Nomor bidang 000354 Luas 7.826 M2

9 Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Nyi Ageng Muntari (disebut juga Hj. Chalimah) maupun ahli waris yang lain sama sekali tidak pernah menjual tanah miliknya tersebut kepada orang lain. Namun pada kenyataanya Tergugat menolak mengeluarkan Surat Sporadik dan Surat Keterangan Riwayat Tanah atas tanah-tanah milik Penggugat tersebut;

10 Bahwa pada tanggal 16 Mei 2006 Lurah Sidokumpul pada saat itu yang bernama M. YAHYA FUAD, S.Sos, telah menerbitkan surat yang membenarkan bahwa dalam Peta Desa/ Kretek Tanah No G.59 Luas  $\pm$  7.361 M2 a.n. Nyi Ageng Muntari yang terletak di Jl Ahmad Yani (tertulis jalan A. Yani) No 19.21 dan 23 di wilayah Sidokumpul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dimana tanah tersebut belum pernah dilakukan peralihan hak.

11 Bahwa sebagai syarat untuk diterbitkan surat sporadik dan surat keterangan riwayat tanah adalah adanya copy buku kretek yang telah dilegalisir, yang pada saat Penggugat mengajukan permohonan telah dilampirkan, karenanya tidak ada alasan apapun yang membenarkan apabila Tergugat tidak menerbitkan surat yang dimohonkan oleh Penggugat.

12 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti tersebut di atas maka Tergugat seharusnya menerbitkan Surat Sporadik dan Surat Keterangan Riwayat Tanah dan surat-surat lain yang berkaitan dengan tanah Penggugat tersebut yang telah dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana Surat permohonan Penggugat tanggal 20 Maret 2013 tentang Mohon keterangan dan atau penjelasan mengenai tanah yang terletak di Jl Ahmad Yani No 19, 21, dan 23 berdasarkan buku Kretek desa G No 59 Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;



13. Bahwa.....

13 Bahwa, berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas maka Keputusan Penolakan Fiktif Negatif Tergugat atas Surat Permohonan Sporadik dan Surat Keterangan Riwayat Tanah di Jl. Ahmad Yani No. 19, 21 dan 23 Sidoarjo sebagaimana tertera dalam buku Kretek/Krawangan tertulis atas nama Nyi Ageng Muntari yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 20 Maret 2013, yang seharusnya menjadi kewajiban dari Tergugat berdasarkan pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) a UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi: ayat (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota. Ayat (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lurah mempunyai tugas: a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; b. pemberdayaan masyarakat, c. pelayanan masyarakat, d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

14 Bahwa tindakan Tergugat yang bersikap diam (fiktif negatif) terhadap permohonan Penggugat tersebut juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas tertib penyelenggara negara dan asas keterbukaan;

15 Bahwa, oleh karena permasalahan ini menjadi terus terkatung-katung tanpa adanya suatu Kepastian Hukum sehingga Penggugat menjadi dirugikan serta kesulitan untuk mengurus sertifikat hak atas tanah Penggugat. Maka dengan demikian Keputusan Penolakan Fiktif Negatif Tergugat atas Surat Permohonan Penggugat tersebut di atas adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

16. Bahwa.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Bahwa, untuk itu mohon yang terhormat Majelis Hakim Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan Pasal 97 ayat 8 dan ayat 9 huruf (c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan batal Keputusan Penolakan Fiktif Negatif Tergugat atas Surat Permohonan Penggugat tanggal 20 Maret 2013 dan mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Sporadik dan Surat Keterangan Riwayat Tanah di Jl Ahmad Yani No. 19, 21 dan 23 Sidoarjo sebagaimana tertera dalam buku Kretek/Krawangan tertulis atas nama Nyi Ageng Muntari;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Penolakan Fiktif Negatif yang merupakan penolakan tergugat atas Surat Permohonan Sporadik dan Surat Keterangan Riwayat Tanah di Jl Ahmad Yani No. 19, 21 dan 23 Sidoarjo sebagaimana tertera dalam buku Kretek/Krawangan tertulis atas nama Nyi Ageng Muntari yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 20 Maret 2013.
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk Menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan penggugat sesuai dengan Surat Permohonan Sporadik dan Surat Keterangan Riwayat Tanah di Jl Ahmad Yani No. 19, 21 dan 23 Sidoarjo sebagaimana tertera dalam buku Kretek/Krawangan tertulis atas nama Nyi Ageng Muntari yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 20 Maret 2013.
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tertanggal 24 September 2013, sebagai berikut:

1. Terkait.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Terkait dengan surat permohonan dari Penggugat, Lurah tidak mau menandatangani karena tidak ada keterangan dari RT maupun RW;
- 2 Surat permohonan bukan tanggal 20 Maret 2013 tetapi Juli 2013;
- 3 Lurah tidak mau menandatangani karena ada surat dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer V/Brawijaya, tanggal 27 Desember 2006 Nomor: B/1403/XII/2006 Perihal : Penelitian asal usul asset tanah dan bangunan TNI AD di Jalan A Yani No 19, 21, 23 dan 45 Sidoarjo (sebagaimana terlampir);
- 4 Terkait gugatan Penggugat nomor 9 bahwa karena tidak ada SKPH dan surat dari TNI Lurah tidak mempersulit masalah apapun, selama prosedurnya terpenuhi, tetapi kalo kurang apapun sepanjang kekurangannya prinsip masalah tanah harus dilengkapi;
- 5 Atas permohonan dari Penggugat tersebut Lurah tidak pernah ada surat balasannya;
- 6 Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk gugatan ditolak karena tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tanggal 1 Oktober 2013, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik tanggal 8 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa photokopi di persidangan, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9, dan telah cocok dengan asli/ photokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1a : Kopi buku Kretek Desa G No 59 atas nama Nyi Ageng Muntari Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Kota Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jl. Ahmad Yani No 19, 21, dan 23 (kopi sesuai dengan kopi yang disahkan);





2. Bukti P-1b:.....

- 2 Bukti P-1b: Kopi Soerat Perdjandjian tanggal 5 march 1950 (kopi sesuai dengan aslinya);
- 3 Bukti P-1c : Kopi Surat Kuasa tanggal 14 Juni 2006 (kopi sesuai dengan aslinya).
- 4 Bukti P-1d: Kopi Surat dari Advokat dan Konsultan Hukum Andik Rachmadtullah, SH & Rekan, Hal: Permohonan Persetujuan Sproradik dan Keterangan Riwayat Tanah di Jl Ahmad Yani No, 19, 21 dan 23 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Kota Kabupaten Sidoarjo, Kepada Yth Lurah Sidokumpul Kecamatan Kota kabupaten Sidoarjo. (kopi sesuai dengan aslinya);
- 5 Bukti P-2 : Kopi Peta Bidang Tanah No. 1768/08-13/2004 Luas 7.826 M2 00354 Nomor BIdang. (kopi dari kopi)
- 6 Bukti P-3 : Kopi Surat Keterangan Nomor: 31/404.5.1.4/2006 tanggal 16 Mei 2006. (kopi dari kopi);
- 7 Bukti P-4 : Kopi Surat Keterangan Nomor: 594/22/404.5.1.4/2008 tanggal 5 Juni 2008 (kopi sesuai dengan aslinya).
- 8 Bukti P-5 : Kopi Turunan Peta Blok PBB TH 1996.( kopi sesuai dengan aslinya);
- 9 Bukti P-6 : Kopi Sejarah Kronologi Kepemilikan Hak Atas Tanah Nyi Ageng Muntari alias Hj. Chalimah di Jalan A Yani Nomor 19, 21 dan 23 Sidoarjo (kopi sesuai dengan aslinya);
- 10 Bukti P-7 : Kopi Surat Pernyataan tanggal 28-12-2004 (kopi sesuai dengan aslinya)
- 11 Bukti P-8 : Kopi Surat Keterangan Waris tanggal 8 Juni 2006 (kopi sesuai dengan aslinya);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bukti P-9 : Kopi Surat dari Drs. H. Moh Chimi Zuhdi, Msi Kepada Bapak Kepala KPKNL Surabaya tanggal 12 Desember 2013 Hal Mohon Keterangan Tentang Aset (kopi sesuai aslinya);

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang telah menerangkan di bawah sumpah, antara lain:

- 1 Saksi SUDARMONO yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain :
  - Bahwa saksi menjadi honorer sejak tahun 1971 sampai sekarang dan belum diangkat jadi PNS;
  - Bahwa Pak Andik pernah meminta surat keterangan kepada Bu Prapti buku kretek tersebut, kemudian oleh Bu Prapti akan disangupi, kemudian oleh bu Prapti diberikan kopi kretek tersebut;
  - Bahwa Kopi P-1a bukti tersebut sesuai aslinya, dan tidak ada lainnya lagi;
  - Bahwa Pak Fuat Yahya pernah mengeluarkan Surat Keterangan tersebut dan itu sesuai dengan aslinya;
  - Bahwa bukti P-8 saksi ikut menyaksikan tetapi tidak ikut tanda tangan;
  - Bahwa Isinya nama dikrawangan Mutah sama dengan Muntari satu orang;
  - Bahwa tahun 1996 ada perumahan Kodim, sampai sekarang digunakan apa tidak karena Kodim pindah;
  - Bahwa lokasi itu tahun 1955 baru ada aktifitas yang dibangun oleh pihak tentara;
  - Bahwa ada bangunan Sekolah, TK Persid;
  - Bahwa saksi tahu bahwa TNI pinjam pakai kepada Nyi Angeng Muntari setelah membaca surat perjanjiannya;
  - Bahwa setahu saksi surat keterangan saja dan itu atas permintaan ahli waris;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu letak tanahnya disebelah timur alun-alun Sidoarjo, tiap hari saksi lewat disitu;
- Bahwa sekolahnya masih dipakai, perumahannya saksi tidak tau dipakai apa tidak, karena Kodimnya pinda di Lingkar Timur:
- Bahwa.....
- Bahwa bukti P-1a saksi tidak tahu;
- Bahwa pemilihan Kepala Desa tanggal 19 Mei 2013 mulai jam 7.00 WIB sampai dengan jam 13.00 dan saksi hadir Jam 8.30 WIB;
- Bawha tahun 1960 an yang menempati rumah dinas adalah Kol Wahyudi.
- Bahwa pinjam pakainya saksi tidak tahu;
- 2 Saksi SARTONO yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain :
  - Bahwa saksi berdinas di Kecamatan Sidoarjo sejak 1981;
  - Bahwa Kelurahan Sidokumpul dengan Kecamatan Sidoarjo satu wilayah;
  - Bahwa saksi dari tahun 1952 disidoarjo, tepatnya di belakang Polres;
  - Bahwa saksi tidak tahu persis tanah itu milik siapa;
  - Bahwa sejak saksi SD (tahun 60 an) sudah ada Kodim;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Nyi Ageng Muntar;
  - Bahwa setahu saksi di Jalan A Yani No 19, 21 dan 23 ada bangunan Kodim, Mes dan TK, sejak tahun 1960 an;
  - Bahwa Bu Prapti dulu Sekretaris lurahnya Pak Fuad Yahya pada waktu itu saksi sebagai Satpol PP;
  - Bahwa saksi pernah melihat pak Andik menghadap Camat untuk meminta surat keterangan, saksi pernah melihat bukti tersebut ada tanda tangan ahliwarisnya, karena ditumpukan berkas paling atas di meja pak Fuad;
  - Bahwa pernah melihat bukti P-3 di Meja pak camat pada waktu itu, untuk P-4 saksi tidak pernah melihat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pensiun sudah empat tahun;
- Bahwa lurah sekarang PLT yaitu Pak Yamin, sebelumnya lurahnya pak Jarwo;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa photokopi di persidangan, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-2, dan telah cocok dengan asli/ photokopi, bukti tersebut adalah sebagai berikut:

## 1. Bukti T-1a.....

- 1 Bukti T-1a : Kopi Surat dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat KOnado Daerah Militer VI Brawijaya tanggal 27 Desember 2006 Nomor: B/1403/XII/2006 Perihal; Penelitian asal usul asset tanah dan bangunan TNI AD di Jl. A. Yani No 19, 21, 23 dan 45 Sidoarjo. (kopi tanpa asli);

- 2 Bukti T-1b: Photo asli Tampak Depan (kopi asli);

Menimbang, bahwa selain Tergugat mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang telah menerangkan di bawah sumpah, antara lain:

- 1 Saksi ABDUL MUNTOLIS yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain :
  - Bahwa saksi tahu tahun 1977 sudah sebagai Kodim dan ada sekolah tahun 1978, saksi ditugaskan di kelurahan Sidokumpul dari tahun 1980;
  - Bahwa masalah tanah di Kodim ada satu blok tanah disebelah selatan diajukan hak milik oleh warga yaitu ada 9 keluarga yang mengajukan, sedangkan sebelah utara diajukan oleh Partai Golkar beserta 7 orang lainnya pertama keluar HGB kemudian menjadi Hak Milik;
  - Bahwa setahu saksi tanah itu tanah Negara tetapi di Letter C nya tidak ada;
  - Bahwa saksi pernah di datangi tamu yang mengaku pengacara Pak Chilmi untuk mengurus sertifikat tanah tersebut sekitar tahun 2010 an;
  - Bahwa seluruh blok di tanah Kodim kretek asli tidak ada;
  - Bahwa di Kelurahan ada Kretek yag lama dan ada yang salinan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan Kodim yang di photo tersebut;
- Bahwa Letaknya pada blok G yang di arsir P-1a;
- Bahwa saksi pernah melihat peta aslinya di kelurahan peta asli dengan P-1a ada perbedaan, bedanya tanah yang diKodim;

Bahwa.....

- Bahwa saksi mencari di letter C desa tidak ada yang namanya Muntari (sambil diperlihatkan buku letter C tersbut kepada Majelis Hakim, karena dibawa oleh saksi, kemudian oleh Majelis Hakim di liat satu persatu) dan blok Kodim belum ada letter C nya;
- Bahwa nama Muntah saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Sartono pegawai di Kelurahan Sidokumpul;
- Bahwa sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang saksi bekerja di kelurahan Sidokumpul;
- Bahwa permohonan ditolak secara lisan biasanya oleh Pak Lurah;
- Bahwa SPPT Kodim dulunya ada tetapi oleh saksi dihapus tahun 1987 karena setiap ditagih tidak pernah mau membayar dan atas saran pak Camat pada waktu itu dihasup SPPT Kodim, dan sampai sekarang tidak ada yang menarik SPPT, dulu PBBnya hanya Rp.82.000;
- Bahwa saksi tidak tahu, kalau ada no SPPT di bukti tersebut seharusnya ada tagihan pajaknya ;

Menimbang, bahwa, selain Penggugat dan Tergugat mengajukan saksi, Majelis

Hakim juga memanggil 2 (dua) orang saksi fakta yaitu:

- 1 Saksi PRATI KUSDIJANI yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika didatangi Penggugat peta repro masih dalam proses dan tanda tangan legalisri yang ada dalam peta repro tersebut dimaksudkan bahwa repro tersebut berasal dari kretek aslinya;
- Bahwa yang membuat repro adalah Setyo Handoko, sekarang bekerja di Lingkungan Hidup, saksi meminta tolong kepadanya untuk merepro karena temannya tersebut bilang bisa merepro kretek tersebut;
- Bahwa saksi merepro tidak ada campur tangan siapapun;
- Bahwa.....
- Bahwa proses repro cukup lama tetapi tidak sampai satu tahun saksi lupa mulai bulan apa sampai dengan bulan apa untuk membuat reponya;
- Bahwa saksi tanda tangan pada saat repro dan kretek sama, terkait apsir pada bukti P-1a saksi tidak tahu;
- Bahwa jumlah luasnya tidak tahu pasti tetapi tanah tersebut ada bangunannya;
- Bahwa saksi tahu Pak Setyo Handoko bisa merepro kretek tersebut dari Suami saksi yang juga teman pak Setyo Handoko yang satu kantor dengan pak Setyo Handoko yang mengatakan Pak Setyo handoko bisa merepro;
- Bahwa saksi tidak bisa memberikan keterangan terkait mengetahui ada perbedaan antara Muntah dengan Muntari pada Repro dan Kretek tersebut;
- Bahwa kelurahan mengeluarkan biaya Rp. 700.000,- untuk pembuatan repro;
- Bahwa setelah repro jadi, saksi tidak mengecek kembali reponya dan langsung tanda tangan;
- Bahwa benar terkait bukti P-5, tetapi kenapa tidak ada tanggalnya;
- Bahwa saksi tidak ingat bukti P-5 tersebut;
- Bahwa peta blok bentuknya tidak seperti itu (bukti P-5) sepertinya bukti itu hanya menyalin;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi;
- Bahwa PBB saksi tidak tahu, karena tidak ada daftarnya dikelurahan kelurahan tidak menanganinya, yang mengurus Kabupaten;
- Bahwa saksi dikelurahan Sidokumpul sejak 2001 sampai dengan 2006 mulai dari PLT sampai dengan Lurah di Sidokumpul;

•

Bahwa.....

- Bahwa saksi lupa setelah repro selesai kemudian kami dan Pengugat datang kembali di ruangan saksi pada aktu itu beserta dengan pak Sartono dan melihat bersama-sama dengan kaca pembesar;
- Bahwa pada waktu Pengugat datang kretek masih direpro dan oleh saksi diminta untuk datang kembali lagi setelah reponya jadi;
- Bahwa persisnya di ruangan mana saksi lupa, pada waktu itu saksi pegang kaca pembesar ada pak Sartono, pak Andik untuk Pengugat saksi lupa;
- Bahwa kenapa saksi tanda tangan karena saksi percaya pada ahlinya yaitu Pak Setyo Handoko, dan tanda tangan disitu hanya untuk kenang-kenangan bahwa pada waktu saksi menjabat Lurah Sidokumpul saksi memuat repro kretek;

## 2 Saksi SETYO HANDOKO ST yang menerangkan dibawah sumpah, antara lain:

- Bahwa saksi kenal dengan bu Prati;
- Bahwa sejak tahun 2005 saksi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup di Bagian Lingkungan dan AMDAL, Bagian Pelayanan UPL dan AMDAL;
- Bahwa saksi lulusan UGM sarjana teknik geodesi;
- Bahwa saksi tahun 2005 disuruh bu Prati untuk membuat peta repro kretek pada waktu itu bu Prati meminta untuk merepro karena yang asli sudah rusak;
- Bahwa repro diselesaikan kurang lebih satu bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu membuat tidak ada pesanan dari pihak lain dan setelah selesai diasistensikan kepada bu Prati tetapi oleh bu Prati diminta untuk menemui pak Sartono untuk meneliti repro tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui birokrasi pembuatan repro kretek desa kalau di BPN melalui tender, karena saksi sering mengerjakan pemetaan di BPN;
- Bahwa .....

- Bahwa terkait dengan nama Muntah menjadi Muntari saksi tidak tahu tetapi pada waktu setelah selesai mengambar kemudian diasistensikan ke Pak Santoso dan pada waktu itu ada yang salah namanya ada yang dicoret namanya, tetapi saksi lupa nama siapa saja yang dicoret dan direvisi;
- Bahwa kalau gambarnya tidak ada perubahan hanya nama-namanya waktu itu ada revisi dan telah direvisi kemudian diserahkan kembali kepada pak Sartono, terkait dengan nama Muntah menjadi Muntari saksi tidak bisa menjelaskan karena tidak memakai kaca pembesar pun atau dengan kasap mata itu memang terbaca Muntah;
- Bahwa saksi menyerahkan hasil repro tersebut berupa gambah dan soft copynya dan saksi pesan kepada bu Prati untuk tetap mencocokkan dengan kretek aslinya;
- Bahwa saksi tidak kenal namanya Chilmi dan Andik ;
- Bahwa namanya Chilmi dan Andik tidak pernah ke tempat saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat nama-nama yang ada perubahan dalam repro tersebut pada waktu diasistensikan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya dipersidangan tertanggal 27 Januari 2014;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah :

Keputusan Tata Usaha Negara fiktif dan negatif berupa penolakan terhadap surat Penggugat yang ditujukan kepada Lurah Sidokumpul tanggal 20 Maret 2013 Perihal Permohonan Persetujuan Sporadik dan Keterangan Riwayat Tanah di Jl. Ahmad Yani No.19, 21 dan 23 Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo (Bukti P-1d);

Menimbang.....

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa ini berkaitan dari segi kewenangan pengadilan, isu hukum yang dipertimbangkan berkaitan dari segi kewenangan pengadilan adalah apakah yang disengketakan para pihak dalam perkara ini masuk dalam ranah administrasi atau ranah perdata?

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan batal atau tidak sah berupa sikap diam Tergugat atas permohonan yang disampaikan oleh Penggugat melalui suratnya tertanggal 20 Maret 2013 perihal permohonan Keterangan Riwayat Tanah di Jalan Ahmad Yani No. 19,21, dan 23, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, (fiktif negatif);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Nyi. Ageng Muntari (Hj. Khalimah) yang meninggal dunia pada tahun 1946, berdasarkan surat keterangan waris tanggal 8 Juni 2006 yang diketahui oleh Kepala Desa Putat dan Camat Tanggulangin (bukti P-8 jo. Bukti P-6), yang mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 19,21, dan 23, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut Penggugat mengajukan permohonan Keterangan Riwayat Tanah di Jalan Ahmad Yani No. 19,21, dan 23 Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidokumpul Kecamatan Sidoarjo sesuai dengan suratnya tertanggal 20 Maret 2013 kepada Tergugat, yang tidak pernah dijawab oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menjawab secara lisan dipersidangan pada tanggal 24 September 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Terkait dengan surat permohonan dari Penggugat, Lurah tidak mau menandatangani karena tidak ada keterangan dari RT maupun RW;
2. Surat.....
2. Surat permohonan bukan tanggal 20 Maret 2013 tetapi Juli 2013;
3. Lurah tidak mau menandatangani karena ada surat dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Komando Daerah Militer V/ Brawijaya, tanggal 27 Desember 2006 Nomor B/1403/XII/2006 Perihal : Penelitian asal usul asset tanah dan bangunan TNI AD di Jalan A Yani No 19, 21, 23 dan 45 Sidoarjo;
4. Terkait gugatan Penggugat Nomor 9 bahwa karena tidak ada SKPH dan surat dari TNI, Lurah tidak mempersulit masalah apapun selama prosedurnya terpenuhi, tetapi kalau ada kekurangannya prinsip berkaitan dengan masalah tanah harus dilengkapi;
5. Atas permohonan dari Penggugat tersebut Lurah tidak pernah ada surat balasannya;
6. Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk gugatan Penggugat ditolak karena tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam Repliknya tanggal 1 Oktober 2013 mengemukakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat pada tanggal 20 Maret 2013 tentang surat Sporadik dan Keterangan Riwayat Tanah di Jl. Ahmad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani No.19, 21 dan 23 Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa alasan Tergugat tidak mau menandatangani surat tersebut karena adanya surat dari TNI AD Kodam V Brawijaya tidak beralasan hukum;
- Bahwa surat dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer V/ Brawijaya, tanggal 27 Desember 2006 Nomor B/1403/XII/2006 Perihal : Penelitian asal usul asset tanah dan bangunan

TNI AD.....

TNI AD di Jalan A Yani No 19, 21, 23 dan 45 Sidoarjo dalam isi suratnya belum bisa menunjukkan kejelasan baik tentang status tanahnya maupun status bangunannya, sedangkan dari pihak para ahli waris memberi keterangan berdasarkan keterangan saksi mantan lurah H. Solikin Jaenal dan mantan Sekdes M. Amin bahwa tanah dan bangunan di Jl. Ahmad Yani 19, 21 dan 45 Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pada buku kretak desa No. G. 59 an. Nyi Ageng Muntari (Hj. Khalimah) yang meninggal dunia pada tahun 1946 dengan demikian surat tersebut hanya menerangkan terkait dengan asal usul tanah yang belum ada kesimpulan akhir atas tanah tersebut atau dengan kata lain hanya klaim dari masing-masing pihak terkait dengan tanah di Jl. A. Yani 19, 21, 23 dan 45 Kabupaten Sidoarjo; Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat (Drs. H. Moh. Chilmi Zuhdi, M.Si) mengajukan permohonan keterangan kepada Kepala KPKNL Surabaya mengenai status tanah yang berlokasi di Jalan A Yani No 19, 21, 23 dan 45 Sidoarjo melalui suratnya tertanggal 12 Desember 2013 selaku ahli waris dari Nyi Ageng Muntari/ Nyi. Ageng Muntah alias Hj. Chalimah (bukti P-9);
- Bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari Nyi Ageng Muntari sesuai dengan surat keterangan waris tanggal 8 Juni 2006 yang diketahui oleh Kepala Desa Putat dan Camat Tanggulangin (bukti P-8 jo. Bukti P-6) sesuai peta bidang tanah (bukti P-1.a, bukti P-2 dan bukti P-5);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para ahli waris sesuai dengan surat pernyataan tanggal 28 Desember 2004 yang menyatakan, bahwa tanah yang berlokasi di Jalan A Yani No 19, 21, 23 dan 45 Sidoarjo adalah hak mutlak Penggugat (bukti P-7);
- Bahwa tanah sengketa yang berlokasi di Jalan A Yani No 19, 21, 23 dan 45 Sidoarjo digunakan oleh TNI AD sebagai Mess Perwira, Rumdis Kodim 0816 Sidoarjo dan Sekolah TK sejak tahun 1960 tanah bekas Recht Opstal Perponding Nomor 1641 tertulis a.n. Syeh Ali bin Abdullah Moetlik Alkatiri (bukti T-1 B);

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dari jawabjinawab antara Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti surat dan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dapat disimpulkan bahwa yang disengketakan dalam perkara ini berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah yang terletak di Jalan A Yani No 19, 21, 23 dan 45 Sidoarjo;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa kepemilikan tanah merupakan ranah hukum perdata, maka sesuai dengan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah Pengadilan Negeri, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, dengan demikian pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 oleh karena Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang--Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang--Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI.....

## MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 274.500,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis 13 Pebruari 2013 oleh Kami M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, HENI HENDRARTA W. S. K, S.H.M.H. dan ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH , S.H., Masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. SUHARNO, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

HENI HENDRARTA W. S. K, S.H.M.H

M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H,

ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH , S.H.,



PANITERA PENGANTI,

H. SUHARNO, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Pendaftaran Gugatan...	Rp.	30.000,-
2	Biaya Kepaniteraan.....	Rp.	233.500,-
3	Redaksi .....	Rp.	5.000,-
4	Meterai .....	Rp.	6.000,-
5	<u>Biaya PS.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

**J u m l a h.....Rp. .274.500,-**

(dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)